

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dirinya, sehingga berhubungan dan bekerjasama dengan manusia lain merupakan fitrah, kecenderungan yang ada dalam diri manusia.

Dalam al-Quran surat Al- Hujuraat (49) ayat 13 Allah swt menjelaskan :
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”¹ Agar hubungan manusia berjalan dengan baik dan optimal, maka Allah swt menentukan aturan dalam membina hubungan tersebut berupa syari’ah di bidang muamalah yang dikenal dengan fiqih muamalah, yaitu aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan sosial kemasyarakatan. Fiqih muamalah dalam pengertiannya mencakup hukum keluarga (*al- ahwal asy-syakhsiyyah*), hukum privat/perdata/sipil (*al-qanun al-madani*), hukum pidana (*al qanun al-jazai*), dan hukum internasional (*al-qanun ad- duali*). Namun Fiqih

¹Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, Jilid 3, Cet.ke Satu, Angkasa, Bandung, 1987, hlm.2228.

muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam oleh ulama klasik (Ibadah dan muamalah).

Fiqh muamalah diartikan sebagai peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan, atau yang biasa disebut dikalangan ahli hukum positif dengan nama hukum privat (*al-qanun al-madani*).² Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan.

Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah Mudharabah, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Mudharabah adalah bentuk kerjasama dalam bisnis yang telah ada sebelum Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul, yang kemudian ditetapkan kebolehnya dalam Islam. Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian adalah merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang telah berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu karena muamalah tersebut selaras dengan prinsip Islam dan mengandung manfaat yang besar.

Secara istilah, para ulama mengartikan mudharabah dengan redaksi yang berbeda, namun substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko

² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 276.

finansial karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu (*non financial*), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola.³ Prinsip bagi hasil dalam mudharabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (*amanah*), kejujuran dan kesepakatan.

Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syari'ah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam. Selain itu dalam mudharabah terkandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak *mudharib*, maupun penyerahan modal oleh pihak *shahibul mal* harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan mengikuti segala ketentuan yang mengikat perjanjian mudharabah tersebut. Saat ini mudharabah tidak hanya dipraktikkan antar individu yang bekerjasama, tetapi diimplementasikan juga antara individu dan lembaga, atau antar lembaga, seperti yang terjadi di lembaga keuangan syari'ah, misalnya di perbankan syari'ah, asuransi syari'ah dan lain-lain.

Mudharabah menjadi salah satu kunci penting di lembaga perbankan syariah karena apa yang dikenal dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif sistem bunga dalam perbankan konvensional, sejatinya, dari term Mudharabah ini. Namun, eksistensi mudharabah dalam dunia modern belum menampakan

³*Ibid*

kontribusi yang signifikan. Sampai saat ini skema pembiayaan Murabahah atau jual beli masih menjadi primadona dalam transaksi perbankan syariah. Padahal jika balik kepada dasar perkembangan ekonomi syariah, akad pembiayaan Mudharabah atau bagi hasil dirasa yang paling tepat. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Secara syari'ah prinsip berdasarkan pada kaidah mudharabah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana.

Dilihat dari tujuan dan latar belakang kemunculan bank-bank syariah sangat pantaslah bank syariah menuai pujian dan dukungan sebagai institusi perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan jasa perbankan tanpa dihantui dosa riba dan aktifitas terlarang lainnya, namun seiring waktu berjalan, saat terjadinya interaksi diantara praktisi perbankan, pengguna perbankan (nasabah) dengan para ahli ilmu (para ulama) serta kajian-kajian yang mendalam maka sedikit demi sedikit mulai bermunculan pembaharuan baik pada proses akad muamalah berlaku yang diterapkan oleh bank syariah maupun konsep dasarnya yang melandasi berdirinya perbankan syariah baik dalam produk pendanaan maupun produk pembiayaannya. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan sosial dalam bidang muamalah secara cepat, akibat dari akselerasi globalisasi. Sehubungan dengan itu, maka pengajaran fiqh muamalah pun tidak cukup secara a priori merujuk pada kitab klasik semata, karena formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian. Misalnya dalam akad mudharabah yang dalam konsep fiqh muamalah klasik

adalah kerjasama usaha antara penyedia modal *shahibul mal* dengan pelaksana usaha (*mudharib*) dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Seiring berjalannya waktu kemudian konsep ini dimodifikasi menjadi akad tiga pihak antara bank, nasabah, dan nasabah peminjam. Jika dilihat dari pihak nasabah penyimpan dana, bank adalah *mudharib* sementara jika dilihat dari pihak nasabah peminjam, bank adalah *shahibul mal*. Dalam hal ini terlihat adanya status ganda perbankan syariah, pertama bank berlaku sebagai pengelola usaha (*mudharib*) dan kemudian bank dalam waktu sekejap berubah status menjelma menjadi investor (*shahibul maal*). Status ganda perbankan syariah menyalahi ketentuan akad mudharabah sesuai syar'i menurut yang dipahami para ulama fikih Islam.

Berikut penjelasan skenario status ganda bank: bank syariah menghimpun dana dari nasabah pertama yang datang menabung dengan akad mudharabah, dalam hal ini bank memposisikan nasabah sebagai pemilik modal dan bank syariah sendiri mengklaim sebagai pelaku usahanya, ketika uang modal sudah dalam penguasaan bank, maka bank tidak menjalankan dengan amanah apa yang semestinya dilakukan oleh pihak pelaku usaha dalam akad mudharabah namun justru bank kembali mengikat diri lagi dengan perjanjian mudharabah kepada pihak lain yakni nasabah kedua. Dalam konteks kedua ini bank mengklaim sebagai pemilik modal dan nasabah yang datang kali ini adalah pihak pelaku usaha sesungguhnya yang benar-benar membutuhkan curahan bantuan modal untuk usahanya. Menyimak skenario status ganda bank syariah tersebut maka diketahui dalam dua akad mudharabah yang dilakukan bank syariah tersebut baik

akad mudharabah dengan nasabah pertama ketika bank memposisikan diri sebagai pelaku usaha maupun pada mudharabah dengan nasabah kedua ketika bank kemudian memposisikan diri sebagai pemilik modal, maka seandainya bank melakukan mudharabah dengan nasabah kedua atas ijin pemilik modal (nasabah pertama) maka bank tidak berhak mendapat bagian keuntungan dan menentukan nisbah bagi hasil karena statusnya hanya sebagai calo perantara atau makelar dana saja.

Ulama klasik menjelaskan bahwa hasil keuntungan dalam akad mudharabah hanya milik pemodal dan pelaku usaha, sedangkan pihak yang tidak memiliki modal dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha maka tidaklah berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil keuntungan (bagi hasil). Para ulama melarang peraktek mudharabah yang dilakukan bank syariah saat ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Nawawi yang di kutip dan dibenarkan dalam sejumlah kitab-kitab fikih klasik para ulama salaf: Imam an-Nawawi rahimahullah berkata,

الحكم الثاني : منع مقارضة العامل غيره . فلو قارض بإذن المالك وخرج من الدين وصار

وكيلا في مقارضة الثاني صح ، ولا يجوز أن يشرط العامل الأول لنفسه شيئا من الربح .

ولو فعل فسد القراض الثاني

“Hukum kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (*mudharib*) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ketiga dengan perjanjian mudharabah. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad mudharabah (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad mudharabah kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan

yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua bathil”.⁴

Ucapan senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hambali rahimahullah, ia berkata,

“Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) kepada orang lain dalam bentuk mudharabah, demikian penegasan Imam Ahmad. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, asy-Syafi’i dan aku tidak mengetahui ada ulama’ lain yang menyelisihinya”.⁵

Peranan ganda semacam ini tidak dibenarkan dalam akad mudharabah meskipun atas seizin pemodal sedangkan ia tidak ikut serta dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kedua, maka bank tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, karena statusnya hanyalah sebagai perantara (calo). Para ulama’ menjelaskan bahwa alasan hukum ini adalah: karena hasil/ keuntungan dalam akad mudharabah hanyalah hak pemilik modal dan pelaku usaha, sedangkan pihak yang tidak memiliki modal, dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil.⁶

Menjawab hal tersebut, perlu ditinjau kembali asal mula mudharabah itu sendiri. Al-Qur’an tidak secara langsung menunjuk istilah mudharabah, melainkan melalui akar kata *ضرب* yang diungkapkan sebanyak 58 kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep mudharabah, meskipun tidak dapat

⁴Raudhah ath-Thalibin, Imam an-Nawawi (5/132). Silakan baca juga at-Tahzib, Imam al-Baghawi (4/392), Mughnil-Muhtâj, asy-Syarbini (2/314) dan Syarikatul-Mudharabah fil-Fiqihil-Islâmi, Dr. Sa’ad bin Gharir bin Mahdi as-Silmu (hlm. 202).

⁵Al-Mughni, Ibnu Qudamah al-Hambali, 7/156

⁶Lihat Raudhah ath-Thalibin, Imam an-Nawawi (5/132), al-Mughni, Ibnu Qudamah (7/158), Mughnil-Muhtâj, asy-Syarbini (2/314)

disangkal bahwa mudharabah merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan bisnis. Nabi dan para sahabat juga pernah menjalankan usaha kerjasama berdasarkan prinsip mudharabah. Menurut Ibnu Taimiyah, landasan legal yang membicarakan tentang mudharabah berdasarkan kepada laporan dari sahabat nabi, akan tetapi hadits tersebut sanadnya tidak otentik sampai pada nabi. Sedangkan Ibn Hazm mengatakan bahwa bahwa tiap-tiap bagian dari fiqih berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah kecuali mudharabah, dimana kita tidak menemukan dasar apapun tentangnya. Mazhab Hanafi mengatakan mudharabah diperbolehkan karena orang-orang membutuhkan kontrak ini. Mazhab Maliki menghormatinya sebagai sebuah kesepakatan pribadi.⁷ Mudharabah tidak merujuk langsung pada Al-Qur'an dan sunnah, tapi berdasarkan kebiasaan yang dipraktikkan oleh kaum muslimin dan bentuk kerjasama perdagangan model ini tampak langsung terus di sepanjang masa awal Islam sebagai instrumen utama yang mendukung para kafilah untuk mengembangkan jaringan perdagangan secara luas. Mudharabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan. Karena dengan menerangkan prinsip mudharabah, dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas maupun antara pedagang di daerah tersebut.

Pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa mudharabah aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan. Mereka menolak mudharabah yang di ambil alih pengelolaannya. Misalnya aktifitas perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada bagian agen dengan

⁷ *ibid*

susunan organisasi demikian, pihak agen mempunyai tugas menangani segala macam yang berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggungjawab dalam mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada investor dan *mudharib* yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan pekerjaannya. Meskipun demikian para pengikut mazhab Hanafi memandang mudharabah sebagai bentuk koordinasi perdagangan, mereka membolehkan untuk mencampur modal investasi berdasarkan ini para investor dapat mempercayakan sejumlah uangnya kepada agen untuk di kelola dalam sistem investasi mudharabah dengan melalui perhitungan dalam bentuk pinjaman, simpanan. Tujuan dari koordinasi demikian memungkinkan untuk memperluas variasi dalam menentukan keuntungan dan risiko kerugian.⁸

Beberapa perbedaan timbul dari adanya konsep klasik dan kontemporer ini. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 : *Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan Mudharabah dalam Literatur Klasik dan Praktik di Indonesia*⁹

Karakteristik Pokok	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan Transaksi	Investasi dengan pihak lain (<i>mudharib</i>)	Pembiayaan/Penyediaan Fasilitas
Pengelola Usaha	<i>Mudharib</i>	Nasabah (<i>mudharib</i>)
Pembagian Hasil	Profit and loss sharing	Revenue sharing
Penentuan nisbah bagi hasil	Nisbah bagi hasil tetap selama periode perjanjian	Nisbah bagi hasil dapat berubah selama periode perjanjian (multiple sharing ratio) dan ditetapkan dalam akad di awal periode

⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91-93.

⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktiknya di Beberapa Negara*, Penerbit: Bank Indonesia.2006 h. 219

		kontrak
Pembayaran pokok	Dilakukan satu kali di akhir periode	(i) dilakukan satu kali di akhir periode, atau; (ii) diangsur
Pembayaran bagi hasil	Dilakukan satu kali di akhir periode	Diangsur
Profit rate	Dihitung satu kali di akhir periode atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian	Dihitung atas dasar dana awal yang masih dan dianggap digunakan oleh nasabah
Dalam Hal Terjadi Kerugian		Untuk satu kali angsuran pokok: Untuk pokok yang diangsur: (i) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per dana awal 100% atau (ii) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil yang didiskon karena menurunnya share dana bank dalam usaha nasabah (decreasing participation)
Kolateral	Tanpa Jaminan	Dengan jaminan

Hal ini dalam satu sisi menjadi solusi dan di sisi lain menimbulkan persepsi status ganda pada perbankan syariah. Perbedaan konsep dan praktik pada mudharabah klasik dan kontemporer membuktikan bahwa transformasi akad adalah sebuah keniscayaan. Karena pada dasarnya produk-produk perbankan bukanlah akad yang dapat diterapkan dalam sistem perbankan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mentransformasikan akad-akad tersebut sedemikian rupa sehingga aplikatif dalam sistem perbankan. Tidak sekedar

aplikatif dalam sistem perbankan namun yang lebih utama adalah menjadikan akad tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah. Proses transformasi tersebut harus memiliki landasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan keraguan dalam menjalankan prinsip ekonomi syariah.

Penjelasan terkonsep antara konsep klasik dan kontemporer pada akad mudharabah di perbankan syariah menurut penulis perlu dianalisis terutama bagaimana transformasi akad mudharabah klasik ke akad mudharabah kontemporer serta mencari tahu landasan hukum adanya transformasi akad mudharabah klasik ke akad mudharabah kontemporer yang berpegang pada prinsip syariah. Pembahasan tersebut akan penulis uraikan dalam tesis yang berjudul “ANALISIS TRANSFORMASI AKAD MUDHARABAH KLASIK KE AKAD MUDHARABAH KONTEMPORER DI PERBANKAN SYARIAH”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana transformasi akad mudharabah klasik ke akad mudharabah kontemporer di perbankan syariah Indonesia?
2. Bagaimana landasan hukum terjadinya transformasi akad mudharabah klasik ke akad mudharabah kontemporer perbankan syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui transformasi akad mudharabah klasik ke akad mudharabah kontemporer dalam produk bagi hasil di perbankan syariah.

2. Untuk mengetahui landasan hukum terbentuknya transformasi akad mudharabah klasik ke akad mudharabah kontemporer perbankan syariah Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam transaksi mudharabah di perbankan syariah.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan para akademisi/praktisi perbankan syariah dalam mendalami permasalahan produk akad terutama akad mudharabah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti produk akad di perbankan syariah.

E. Definisi Operasional

1. Transformasi: Transformasi dalam ensiklopedi umum memiliki maksud perubahan bentuk dan secara lebih rinci memiliki arti perubahan fisik maupun nonfisik (bentuk, rupa, sifat, dan sebagainya). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan pengertian dan aplikasinya dari Fiqih klasik hingga menjadi produk dengan design baru di perbankan syariah saat ini.
2. Akad Mudharabah Klasik: suatu akad di mana para pihak sepakat untuk mengerjakan suatu proyek kegiatan usaha yang diawali dengan kesepakatan antara yang mempunyai keahlian dengan pemilik modal untuk

secara bersama untuk terlibat dalam pekerjaan dimaksud dan para pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara bersama.¹⁰ Sedangkan yang dimaksudkan dengan klasik adalah konsep mudharabah sebelum teraplikasi ke dalam perbankan syariah dimulai dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi' tabiin.

Ada enam fase hukum Islam yang telah diidentifikasi oleh para ahli sejarah dari asal usul awalnya sampai masa kini dalam perkembangan hukum Islam. Lima fase pertama disebut masa klasik yaitu fase awal yakni periode Nabi. Fase kedua periode Sahabat. Fase ketiga dikenal dengan era para Penerus (Tabi'in). Dua abad setelahnya dikenal sebagai era penalaran independen (ijtihad) dan menandai fase keempat sejarah fiqih. Dan di fase ini muncul madzhab-madzhab hukum yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Fase kelima sekitar pertengahan abad kesepuluh yang digambarkan dengan masa pelembagaan madzhab-madzhab yang dominan dan tidak terlalu banyak pengembangan baru melainkan taqlid. Sedangkan fase keenam sekita pergantian abad kedua puluh yang disebut dengan fase kontemporer.¹¹

Akad mudharabah klasik yang dimaksudkan dalam tesis ini adalah pendapat ulama tentang mudharabah pada fase keempat yaitu era penalaran independen (ijtihad) yang difokuskan pada ulama 4 madzhab yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafii dan Imam Hambali.

¹⁰Wahbah Zuhaily, *al-fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. V, Dar Al-Fikr, Beirut, 2000, hal. 3924

¹¹ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Bandung: Mizan Publika, 2013, h 328-329

3. Kontemporer: secara bahasa berarti pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini; dewasa ini. Jadi Fiqih Muamalat Kontemporer adalah aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan ke harta bendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern. Yang dimaksud dengan akad mudharabah kontemporer dalam tesis ini adalah akad mudharabah yang teraplikasi di perbankan syariah dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern.

F. Penelitian Terdahulu

Literatur yang mengkaji dan mengupas tentang teori ataupun praktik bagi hasil cukup banyak ditemukan. Diantara karya-karya tersebut adalah: **Pelaksanaan Mudharabah dan Musyarakah al-Lil Milk** tesis yang ditulis oleh Drs. H. Hamdani mahasiswa pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. Tesis ini berisi penerapan mudharabah dan musyarakah al milk secara umum dan menganalisa penerapannya dengan sebuah studi kasus.

Kemudian tesis yang berjudul **Pelaksanaan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat dan Bank Negara Indonesia Syariah di Kota Banjarmasin)** oleh Abd.Kholik di pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. Tesis ini berisi penjelasan mekanisme pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat dan BNI Syariah Banjarmasin dan menganalisa kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Tesis yang berjudul **Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan** Tesis Oleh Fachruddin 067005030/Hk mahasiswa pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, bagaimanakah pihak Bank menyelesaikan pembiayaan mudharabah yang bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, sanksi apakah yang diberlakukan kepada *mudharib* bila melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan Mudharabah. Berdasarkan penelitian dapat di simpulkan bahwa pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Medan adalah pembiayaan mudharabah Mutlaqah di tujukan kepada perorangan atau badan usaha yang tujuan usahanya adalah untuk usaha pertanian, pertambangan, industri, listrik, Gas dan Air, konstruksi atau proyek, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dunia usaha, usaha jasa sosial, namun tetap tidak mengesampingkan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Tesis berjudul **Prinsip Bagi Hasil Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (The Profit Shering Expense Mudharabah On Syariah Banking)** Oleh Drs. Zaenal Musthofa, SH. 090720101057 Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi Universitas Jember Fakultas Hukum 2012. Adapun hasil dalam tesis ini hanya menggambarkan prinsip bagi hasil pada mudharabah serta upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan antara shahibul mal

/ bank dengan *mudharib/nasabah*. Hasil tesis ini tentu berbeda dengan penelitian penulis karena tesis ini tidak menganalisa proses transformasi akad mudharabah tetapi terfokus pada prinsip bagi hasilnya. Sedangkan tesis penulis menganalisa lebih detail tentang transformasi akad mudharabah dari klasik ke kontemporer.

Dari judul di atas, kajian yang penulis lakukan dalam tesis ini tentu memiliki perbedaan dengan karya tersebut karena karya di atas tidak meneliti tentang transformasi akad mudharabah klasik di perbankan syariah. Penulis gambarkan dalam bentuk tabel terlampir di lampiran.

G. Kerangka Teori

Menjadikan hukum Islam sebagai sumber rujukan hukum bagi perbankan syariah harus diawali dengan definisi hukum itu sendiri. Dalam hukum Islam dikenal istilah syari'at dan fikih. Syari'at adalah agama dan tidak akan berubah sepanjang zaman. Sedangkan fikih adalah hasil pemahaman para 'ulama tentang syariah karena itu fikih bersifat temporer sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹²

Berkaitan dengan akad dalam konsep fikih, para ulama telah merumuskan beberapa ketentuan bagi melaksanakannya. Salah satunya dikenal dengan istilah syarat dan rukun. Namun para 'ulama dalam menetapkan syarat dan rukun tersebut berbeda. Salah satu akad yang berbasis pola bagi hasil adalah akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibal-mal*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak

¹²Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam*. Bandung: Mizan Publika, 2013, h 28

lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama ia tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Landasan syariah dari bentuk akad *mudharabah* adalah ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dalam al-Quran kata *dharaba* ditemukan sebanyak 58 kali tersebar dalam 28 surat. Makna kata *dharaba* tersebut adalah berjalan atau memukul, akan tetapi yang dimaksud dalam pengertian al-Qur'an tersebut adalah proses untuk berusaha dalam mencari karunia Allah. Dan juga hal tersebut ditemukan pada Hadith Rasul.

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;
- 2) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*);
dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

- 1) Modal harus berupa uang;
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
- 3) Modal harus tunai bukan hutang; dan
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sedangkan syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya; dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.¹³Syarat lain akad *mudharabah muqayyadah 'executing' (on balance sheet)* dan *mudharabah muqayyadah 'channeling' (off balance sheet)* adalah sebagai berikut.

a. Mudharabah muqayyadah on balance sheet (executing):

- Pemodal menetapkan syarat;
- Kedua pihak sepakat dengan syarat usaha, keuntungan;
- Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan
- Bank memisahkan dana.

b. Mudharabah muqayyadah off balance sheet (channeling):

- Penyaluran langsung ke nasabah;
- Bank menerima komisi;
- Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan
- Bank mencatat di rekening administrasi.

Beberapa syarat pokok *mudharabah* menurut Usmani (1999) antara lain sebagai berikut :

a). Usaha *mudharabah*.

Shahibul maal boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah (mudharabah terikat)*. Akan tetapi, apabila *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada

¹³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktiknya di Beberapa Negara*, Penerbit: Bank Indonesia.2006.h 26.

mudharib untuk melakukan usaha apa saja yang dimaui oleh *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabahmutlaqah* (*mudharabah* tidak terikat). Seorang *shahibul maal* dapat melakukan kontrak *mudharabah* dengan lebih dari satu orang *mudharib* melalui satu transaksi. Hal ini berarti bahwa *shahibul maal* dapat menawarkan modalnya kepada A dan B sehingga masing-masing bertindak sebagai *mudharib* untuknya dan modal *mudharabah* dapat digunakan bersama oleh mereka, dan bagian *mudharib* harus dibagi di antara mereka dengan proporsi yang disepakati bersama. Dalam kasus ini kedua *mudharib* harus menjalankan usaha seperti mitra usaha satu terhadap yang lain. Kepada *mudharib*, secara individu atau bersama, diberi otoritas untuk menjalankan apa saja sebagaimana layaknya suatu usaha. Namun demikian, jika mereka ingin melakukan kerja ekstra, di luar kebiasaan usaha, mereka tidak dapat melakukannya tanpa izin dari *shahibul maal*.

b). Pembagian keuntungan.

Untuk validitas *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing.¹⁴ Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh Syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk *mudharib* dan *shahibul maal*. Namun demikian, mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara

¹⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktiknya di Beberapa Negara*, Penerbit: Bank Indonesia 2006.h 110.

lumlah untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal. Misalnya, jika modal Rp100 juta, mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa *mudharib* akan mendapatkan Rp10 juta dari keuntungan, atau terhadap syarat bahwa 20 persen dari modal harus menjadi bagian *shahibul maal*. Namun, mereka boleh sepakat bahwa 40 persen dari keuntungan riil menjadi bagian *shahibul maal* dan 60 persen menjadi bagian *mudharib* atau sebaliknya.

c). Penghentian *mudharabah*.

Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair/tunai, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

Selain teori-teori rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yang akan menjadi teori utama dalam tesis ini, penulis dalam menganalisis transformasi akad akan mengemukakan kaidah-kaidah fiqh muamalat kontemporer. Antara lain: Kaidah umum dalam muamalat yang berbunyi:

الأصل في المعاملات والعادات الإباحة إلا ما دل الدليل بخلافه

Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah illa ma dallad daliil bi khilaafihi.

Yaitu pada dasarnya semua praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas *gharar* (ketidakjelasan atau ketidak-

pastian) dan *tadlis*, tidak *maysir* (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad *fasid/batil*. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fiqih muamalah¹⁵.

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

(*Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah*).

Yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya.

H. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Masalah Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*juridis normatif*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Melalui pendekatan konsep, pembahasan akan didasarkan pada teori-teori, pengertian-pengertian, doktrin/ajaran, dan pendapat-pendapat yang relevan dengan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian sehingga ditemukan bentuk transformasi akad di perbankan syariah.

b. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder dengan bahan-bahan sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,

¹⁵ H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqih Muamalah* hal. 56 Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

artinyamempunyai otoritas.¹⁶Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah teks-teks tentang akad dan pemikiran para ulama *madzhab* tentang hal tersebut dan juga tentang perbankan syariah serta persepsi hukum ekonomi Islam terhadap transformasi tersebut. Untuk itu, kitab-kitab *madzhab*, terutama *madzhab* empat; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, akan menjadi sumber data dalam penulisan ini.

- Dari madzhab Hanafi : kitab Badaa'i as-Shana'i oleh Imam Kasani.
- Dari madzhab Maliki : kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd.
- Dari Madzhab Syafi'i : kitab Raudhat at-Thalibin wa Umdatul Muftiin karya Imam Nawawi, kitab Mughni al Muhtaj karya Al Khatib Asy-Syarbini.
- Dari madzhab Hambali: kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah.
- UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 12 tentang Perbankan Syari'ah
- Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Bab VIII Pasal 232-254 tentang mudharabah.

¹⁶ *Ibid*, h. 160

2) Bahan hukum sekunder, berupa artikel dan dokumen-dokumen resmi,¹⁷ sebagai sumber bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku- buku teks atau karya ilmiah dari kalangan pakar hukum, kamus hukum dan jurnal hukum yang ada relevansinya dengan penelitian untuk mendukung bahan-bahan primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- Fiqih Muamalah karya Prof. DR. H. Rachmat Syafei, MA.
- Akad dan Produk Bank Syariah karya Ascarya
- Bank Syariah dari Teori ke Praktik karya DR. Muhammad Syafi'i Antonio, M. Ec.

3) Bahan-bahan Tersier, yakni bahan-bahan pelengkap yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dll.

Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut di atas dan karena penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*), maka terbuka peluang untuk menemukan sumber-sumber selain dari yang telah disebutkan sebelumnya.

c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan referensi yang tersedia atau dari khusus ke umum (induktif), yakni hal-hal yang ideal yang berasal dari referensi/bahan hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan umum. Model ini, diharapkan dapat

¹⁷ *Ibid*, h. 181

memudahkan menjelaskan bagaimana konsep akad mudharabah yang ditemukan dalam kitab fikih berlaku pada praktik perbankan syariah sehingga bisa diambil analisa transformasi nya.

Karena itu data diperoleh dan dikumpulkan serta diproses dengan mengikuti langkah-langkah berikut :

- 1). Melakukan penelitian terhadap konsep akad mudharabah baik syarat maupun rukunnya yang terdapat dalam dalam kitab-kitab fikih *madzhab* dan landasan-landasan yang digunakan oleh masing-masing berupa dalil-dalil (al-Qur'an dan hadith).
- 2). Memformulasikan hasil yang didapat dari pandangan ulama *madzhab* tentang bagaimana konsep dasar transaksi dan dalam hal-hal apa mereka berbeda; dan konsep tersebut akan dibandingkan dengan pendapat para ahli tentang transaksi yang berlaku dalam perbankan syariah. Disini akan ditemukan transformasi akad mudharabah tersebut dari fiqih klasik hingga kontemporer.
- 3). Selanjutnya menganalisa proses transformasi dengan menggunakan ukuran kaidah-kaidah yang digunakan dalam transaksi kontemporer serta indikator keharusan adanya transformasi dalam akad mudharabah.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab tidak dapat dipisah-pisahkan karena memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar dalam penulisan tesis ini dapat terarah dan sistematis. Sebagai pedoman untuk

mempermudah dan memahami pembahasan yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.¹⁸

Bab Kedua, yaitu bab yang membahas hakikat mudharabah klasik dan transformasinya di perbankan syariah, yang terdiri dari sub bab pertama tentang teori akad dalam Islam, syarat dan rukun akad menurut imam empat madzhab, sub bab kedua tentang konsep akad mudharabah klasik hingga kontemporer, sub bab ketiga tentang transformasi akad mudharabah di perbankan syariah dan sub bab keempat Kaidah Fiqih Muamalah Kontemporer.

Bab Ketiga, yaitu bab yang membahas transformasi akad dan praktik akad mudharabah kontemporer di perbankan syariah meliputi ruang lingkup muamalat kontemporer, kaidah-kaidah fiqih muamalat kontemporer, prosedur transformasi akad klasik ke akad kontemporer, peran mudharabah sebagai akad kerjasama dalam pengembangan ekonomi syari'ah dan praktik akad mudharabah kontemporer di perbankan syariah di Indonesia.

Bab Keempat, yaitu analisis transformasi akad mudharabah klasik ke akad kontemporer yang merupakan hasil penelitian. Terdiri dari sub bab berikut *pertama*, analisis implementasi rukun dan syarat mudharabah di perbankan syariah. *Kedua*, tentang analisis kaidah-kaidah yang digunakan dalam mudharabah kontemporer serta indikator keharusan adanya transformasi dalam

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, h. 19

akad mudharabah.

Akhirnya, pada **Bab Kelima** akan disampaikan kristalisasi dari seluruh analisis yang terdapat dalam bagian pembahasan pada bab kedua, bab ketiga dan keempat yakni berupa simpulan dan saran.

Dari kelima bab yang diketengahkan dalam tesis ini diupayakan akan tersusun rangkaian bab-bab sebagai satu kesatuan sebagaimana tercermin dalam judul tesis ini.